

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MELAKA TINGKAT II MOJOKERTO

NOMER. 1 TAHUN 1979

TENTANG

TIMBANGAN TERNAK

DALAM MELAKA KOTAMADYA DALAM TINGKAT II MOJOKERTO

PADA 1 JANUARI TAHUN MASA YANG LALU

MALIKOTAMADYA DALAM TINGKAT II MOJOKERTO

MEMIMPIN

1. Bahwa, dalam rangka peningkatan ketertiban dan peningkatan penyediaan fasilitas umum, khusus keperluan jual beli ternak bagi pedagang ternak di Pasar-pasar hewan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, maka perlu adanya timbangan ternak yang disediakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
2. Bahwa, untuk penggunaan/pemakaian timbangan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Dpt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M B Y U T U S K A H

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MELAKA TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG
TIMBANGAN TERNAK DALAM MELAKA KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

S A B I

PERATURAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Ternak, ialah sapi, kerbau dan kuda ;
- d. Timbangan Ternak, ialah Timbangan yang khusus digunakan untuk menimbang ternak.

S A B I I

PERATURAN TIMBANGAN TERNAK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan dan menyediakan timbangan ternak dipasar hewan untuk kepentingan masyarakat ;

- (2) Ternak yang akan diperdagangkan dipasar hewan wajib ditimbang lebih dahulu ;
- (3) Terhadap penimbangan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, yang bersangkutan dikenakan retribusi ;
- (4) Untuk setiap ekor ternak yang telah ditimbang, diberikan surat tanda bukti penimbangan, yang berlaku pula sebagai tanda bukti pembayaran retribusi ;
- (5) Bentuk dan isi surat tanda bukti dimaksud pada ayat (4) pasal ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

B A B III

Pasal 3

- (1) Ketentuan besarnya retribusi pemakaian/penggunaan timbangan ternak sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ternak yang ditimbang ternyata beratnya 200 (dua ratus) kilogram keatas, sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) ;
 - b. Ternak yang ditimbang ternyata beratnya kurang dari 200 (dua ratus) kilogram, dibebaskan dari retribusi.
- (2) Pelaksanaan pungutan retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

B A B IV

KETENTUAN PENGAWASAN DAN PIDANA

Pasal 4

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah ini dileakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dengan pidana kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah).

B A B V

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Timbangan Ternak dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Mojokerto, 10 Januari 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Ketua

Cap. ttd.

S O E H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd.

R. SOEKHARTONO, BA
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Juni 1979 Nomor : Nk./135/79.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Cap/ttd.

TRIMARJONO, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1979 Seri B pada tanggal 2 Agustus 1979 Nomor : 3/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap/ttd.
Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang aseli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap/ttd.
Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425